




LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Lawu No.371 Komplek Perkantoran Cangakan

Telp. (0271) 495007, Faks. (0271) 495828

Website : www.dpupr.karanganyarkab.go.id Email : dpu@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Karanganyar, Desember 2018

I. GAMBARAN UMUM

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan secara terstruktur, dimana kami telah menunjuk seseorang aparatur sipil negara untuk menjadi sebagai Pejabat PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi) Pembantu yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas dan fungsi.


Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai Profil, Berita, Informasi Publik Statistik, Galeri Kegiatan dan Open Data

Dengan berbagai strategi tersebut diatas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda setting sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

II. DASAR PEMBENTUKAN PPID PEMBANTU

1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
3. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 50/15.2/1/2018 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar.

III. STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU



IV. NAMA DAN JABATAN ATASAN PPID PEMBANTU

PPID Pembantu bertanggung jawab kepada PPID Utama melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Atasan PPID Pembantu, dan dalam melaksanakan tugas PPID Pembantu dibantu oleh Sekretaris PPID, Bidang Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Data Dan Klasifikasi Informasi, dan Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- Atasan PPID Pembantu

Nama : Edhy Sriyatno, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

V. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik terdiri :

a. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar kategori cukup dan dalam rangka berbenah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang maksimal sebagai pendukung pelayanana, untuk alamat PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar berada di alamat : Lawu No.371 Komplek Perkantoran Cangkakan Telp. (0271) 495007, Faks. (0271) 495828 Kode Pos 57712.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui *website*: <http://dpupr.karanganyarkab.go.id/>

c. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar sebanyak 15 (lima belas) Orang.

VI. ANGGARAN

Pada tahun 2018 pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten dianggarkan pada APBD Perubahan dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-

VII. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja yaitu Senin – Kamis pukul 07.30 WIB s/d 15.30 WIB dan pada hari Jumat pukul 07.30 s/d 11.30 WIB. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi diluar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media *online* yang tersedia sehingga si pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor Sekretariat PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar selama tahun 2018 sebanyak :

- a. Jumlah permohonan informasi publik yang pernah diterima secara tertulis adalah 89 (delapan puluh sembilan)
 - dikabulkan 86 (delapan puluh enam).
 - Tidak dilanjutkan oleh pemohon 3 (tiga)
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara *online* (<http://sapamas.karanganyarkab.go.id>) sampai akhir tahun 2018 adalah 66 (enam puluh enam), dijawab 63 (enam puluh tiga) dan belum dijawab 3 (tiga) aduan.
- c. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

VIII. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2018 PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar tidak ada sengketa informasi.

IX. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


SOP yang tertuang dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas SDM PPID Pembantu yang belum semuanya memahami dengan baik UU KIP, dikarenakan kurangnya pemahaman dalam menjalankan tugas pokok fungsinya).
2. Sarana pendukung pelayanan informasi belum maksimal.
3. Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.

X. HARAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kapasitas SDM PPID Pembantu untuk di optimalkan dalam menjalankan dan paham akan tugas dan fungsinya;
2. Dukungan anggaran yang terencana dengan baik;
3. Terpenuhinya Sarana dan prasarana sebagai pendukung pelayanan informasi publik;

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARANGANYAR



EDHY SRIYATNO, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19600323 198703 1 007